



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI WAHYUNINGSIH
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 794777

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 903 m2/150 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 878 m2/200 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 2.000.000.000
3. Tanah Seluas 161 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 183.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, HONDA MINI BUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOTOR, VESPA SPRINTS 150 SEPEDA MOTOR Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 63.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.103.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 85.000.000

Sub Total Rp. 5.071.000.000

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.071.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.